



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

SKEMA SERTIFIKASI CPO (CRUDE PALM OIL) SNI 01-2901-2006, Tipe 1b, 3 dan 5

| No | FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN | PERSYARATAN |
|------------------------|-----------------------------|---|
| TAHAP I SELEKSI | | |
| 1. | Permohonan | <p>Permohonan ditujukan langsung ke Manajer Puncak LS-PRO CCQC melalui surat/ faximile/email dengan alamat :</p> <p>LS-PRO CCQC Jl. PB Sudirman 90 Jember Telp (0331) 487278, 757130, 757132. Faks (0331) 757131. 487735. Email: lspro.ccqc@gmail.com</p> <ol style="list-style-type: none">1. LSPRO akan melakukan kajian permohonan atas kesesuaian ruang lingkup, bahasa dan lokasi.2. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk serta lampirannya dan Formulir Persetujuan Memenuhi Persyaratan dengan melampirkan dokumen legal perusahaan, daftar informasi terdokumentasi, diagram alir proses produksi dalam bahasa Indonesia serta jenis dan merek yang diajukan.3. Dokumen legal perusahaan antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. Akta Pendirian Perusahaan berbahasa Indonesia atau akte sejenis bagi produsen luar negeri yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.b. Surat izin Industri (IUI)/SIUP atau sejenis bagi produsen luar negeri yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, dan Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).c. Penggunaan merek:<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.2. Fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada |



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

SKEMA SERTIFIKASI CPO (CRUDE PALM OIL) SNI 01-2901-2006, Tipe 1b, 3 dan 5

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Fotokopi surat perjanjian dengan perusahaan pengemas untuk produk MGS yang dikemas oleh perusahaan pengemas dengan menggunakan merek pabrikan.4. Fotokopi surat perjanjian dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi produk yang diajukan untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. <ol style="list-style-type: none">d. Fotokopi NPWPe. Struktur Organisasi.f. Angka Pengenal Importir (API), Nomor Induk Kepabeaan (NIK) dan Importir Terbatas (IT) untuk importer.g. Daftar induk dokumen/ Daftar Informasi Terdokumentasi (tipe 5)h. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNIi. Surat pernyataan Diri/fotokopi sertifikat SNI ISO 9001 atau SNI ISO 22000 atau HACCP (untuk tipe 5)j. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:<ol style="list-style-type: none">1. Daftar peralatan utama;2. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;3. Proses produksi dan daftar pengendalian mutu produk mulai bahan baku sampai produk akhir;4. Gambar atau desain dan foto kemasan produk, jenis kemasan, berat bersih, kode produksi dan umur simpan;5. Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>)k. Surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan ke LSPRO CCQC sesuai dengan aslinya.l. Dokumen Standar Operasional Prosedur |
|--|--|---|



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

SKEMA SERTIFIKASI CPO (CRUDE PALM OIL) SNI 01-2901-2006, Tipe 1b, 3 dan 5

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| | | (SOP) proses produksi 4. Dokumen sistem mutu SNI ISO 9001 atau SNI ISO 22000 (untuk tipe 5) |
| 2. | Acuan | a. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan b. SNI CAC-RCP 1-2011; tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan. c. Standar CPPOB/ GMP: Permenperind No.75/M-IND/PER/ 7/2010 d. SNI 19-0428-1998 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan. |
| 3. | Sistem Manajemen yang diterapkan | <u>Tipe 5</u> Belum menerapkan SMM atau SMKP dibuktikan dengan: 1. Surat pernyataan menerapkan SMM ISO 9001 dan SMKP ISO 22000 atau revisinya 2. Sertifikat SMM atau SMKP Telah menerapkan SMM atau SMKP harus memenuhi CPPOB <u>Tipe 3</u> 1) Tidak wajib menerapkan Sistem Manajemen 2) Menerapkan CPPOB/ Standar GMP: Permenperind No.75/M-IND/PER/ 7/2010 Tipe 1b Tidak perlu menerapkan Sistem Manajemen Mutu |
| 4. | Kontrak | Pemohon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan harus menandatangani Kontrak Kerja Sertifikasi Produk dan membayar biaya sertifikasi. |
| 5. | Durasi audit tahap 2 | <u>Tipe 3/5</u> Sesuai prosedur LSPRO, minimal 2 <i>man/days</i> <u>Tipe 1b</u> Sesuai prosedur LSPRO 1 orang PPC |
| 6. | Petugas Pengambil Contoh | Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPRO dan ditugaskan oleh LSPRO |



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

SKEMA SERTIFIKASI CPO (CRUDE PALM OIL) SNI 01-2901-2006, Tipe 1b, 3 dan 5

| | | |
|----|--|--|
| 7. | Jumlah Contoh yang diambil untuk permohonan baru, surveilan, resertifikasi | <p>Tipe 1b/3/5</p> <ol style="list-style-type: none">1) PPC membuat rencana pengambilan contoh.2) Contoh uji dilengkapi berita acara pengambilan contoh3) Contoh yang diambil berasal dari lini produksi/gudang4) Pengambilan contoh secara acak/ Cara pengambilan contoh sesuai SNI 01-2901-2006 CPO atau SNI 0429:1989 Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat5) Jumlah contoh yang diambil 2 paket dikemas, diberi Label Contoh Uji dan dikirimkan kepada masing-masing yaitu 1 (satu) kg untuk uji di laboratorium, 1 (satu) kg dan 1 (satu) kg sebagai arsip di klien. <p>Keterangan: Pengiriman contoh dilakukan oleh Perusahaan untuk permohonan baru, surveilan, resertifikasi</p> |
| 8. | Laboratorium Penguji yang digunakan | <ol style="list-style-type: none">a. Laboratorium yang telah terakreditasi KAN atau ditunjuk LSPRO.b. Laboratorium diluar negeri yang telah terakreditasi oleh Lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (<i>Mutual Recognition of Arrangement (MRA)</i>) dengan KAN (seperti <i>International Laboratory Accreditation (ILAC)</i>) atau <i>The Asia Pasific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)</i>) dan negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah RI dan ditunjuk oleh Menteri dan telah ada MoU dengan LSPRO |

TAHAP II DETERMINASI

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | Audit dokumen: | |
| 2. | Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan) | <p>Verifikasi kelengkapan dan kecukupan dokumen sbb:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Daftar Informasi Terdokumentasi dalam bahasa |



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

SKEMA SERTIFIKASI CPO (CRUDE PALM OIL) SNI 01-2901-2006, Tipe 1b, 3 dan 5

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Dokumen teknis3. Titik kritis proses produksi4. Pengawasan mutu5. Peralatan produksi dan pengujian mutu (jika tidak memiliki lab uji dapat mengujikan lke lab eksternal) |
| 3. | Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian oleh Tim auditor) | <p><u>Tipe 5</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Auditor harus menyiapkan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan2. Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan SMM atau SMKP atau sistem mutu lainnya yang diakui3. LSPro membuat laporan hasil audit SMM dan SMKP, hasil uji dan bila ada ketidaksesuaian maka perusahaan harus segera melakukan perbaikan4. Minimal 1 orang dari tim auditor memahami proses produksi dan mutu produk SNI yang diajukan5. Tim evaluasi LSPro mengevaluasi hasil verifikasi dan membuat keputusan berupa pemberian, penundaan atau penolakan sertifikasi. <p><u>Tipe 3</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP minimal tidak ada temuan kritis. Rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan <p><u>Tipe 1b</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan2. Pengujian kesesuaian mutu sesuai SNI berasal |



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

SKEMA SERTIFIKASI CPO (CRUDE PALM OIL) SNI 01-2901-2006, Tipe 1b, 3 dan 5

dari:

- a. Dalam negeri pada setiap lot produksi per 6 (enam) bulan; atau
- b. Impor pada setiap lot produksi di tiap kali pengapalan dengan ketentuan:
 1. Harus dilampiri dengan dokumen Sertifikat Hasil Uji/ *Certificate of Analysis (CoA)* yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - 1) Nama dan alamat perusahaan;
 - 2) Nama laboratorium pengujian;
 - 3) Tanggal pengujian
 - 4) Metode pengujian;
 - 5) Hasil pengujian yang telah memenuhi parameter SNI dan dilakukan oleh Laboratorium yang telah terakreditasi oleh Lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Pengujian dimaksud berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition of Arrangement (MRA)*) dengan KAN (seperti *International Laboratory Accreditation (ILAC)* atau *The Asia Pasific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)*) dan negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah RI dan ditunjuk oleh Menteri dan ada MoU dengan LSPRO
 - 6) Berita Acara Pengambilan Contoh; atau
 2. Yang tidak dilampiri dengan dokumen CoA harus dilakukan pengambilan contoh dan pengujian sesuai parameter SNI oleh laboratorium pengujian dan yang terakreditasi KAN dan ditunjuk oleh Menteri.
3. Tidak dilakukan audit lapangan.



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

SKEMA SERTIFIKASI CPO (CRUDE PALM OIL) SNI 01-2901-2006, Tipe 1b, 3 dan 5

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 4. | Lingkup/ area yang diaudit | <p>Tipe 5</p> <ol style="list-style-type: none">1. Audit SMM/ SMKP Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis, sedangkan yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada seluruh elemen seperti (proses desain, proses produksi dan pengendalian mutu produk) dan apabila diperlukan klusul lain dapat dilakukan audit.2. Jika menerapkan SMM/SMKP yang dinyatakan dalam surat pernyataan, audit dilakukan untuk semua persyaratan SNI ISO 9001 atau SNI ISO 22000. <p><u>Tipe 3</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP minimal tidak ada temuan kritis.2. Asesmen proses produksi dilokasi produksi <p>Tipe 1b Tidak dilakukan audit lapang.</p> |
| 5. | Titik kritis yang harus diperhatikan | Pada lampiran 1 |
| 6. | Kategori ketidaksesuaian | <p>Tipe 3/5</p> <p>Kategori ketidaksesuaian:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mayor apabila:<ol style="list-style-type: none">1) Berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan2) SMM, SMKP atau CPPOB/GMP tidak berjalan2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM, SMKP atau CPPOB/GMP <p>Tipe 1b Tidak dilakukan audit lapangan.</p> |
| 7. | Cara pengujian | Sesuai parameter SNI |



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

SKEMA SERTIFIKASI CPO (CRUDE PALM OIL) SNI 01-2901-2006, Tipe 1b, 3 dan 5

| | | |
|----|-------------------|---|
| 8. | Laporan Hasil Uji | Mencantumkan hasil uji “memenuhi” atau “tidak memenuhi” terhadap setiap parameter uji SNI |
|----|-------------------|---|

TAHAP III TINJAUAN DAN KEPUTUSAN

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Panitia Teknis. | <ol style="list-style-type: none">Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) memiliki kompetensi proses produksi produk yang diajukanLaporan Audit: Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Audit.Laporan Hasil Uji (LHU):<ol style="list-style-type: none">Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji (LHU).Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPRO dilakukan uji ulang terhadap arsip atau pengambilan contoh ulang 1 satu kali ke pabrik.Tinjauan yang dihasilkan terhadap hasil audit dan laporan hasil uji merupakan bahan rapat panel/ Komisi Teknis Tinjauan SPPT-SNI.Evaluasi oleh Komisi Teknis minimal terdiri dari 1 (satu) orang personil yang memahami SMM/SMKP, memiliki pengetahuan proses produksi produk yang diajukan.Komisi Teknis melakukan evaluasi terhadap laporan audit, berita acara pengambilan contoh, dan laporan hasil uji.Komisi Teknis memberikan rekomendasi keputusan sertifikasi berupa pemberian/ penundaan/ pembekuan/ pencabutan sertifikat kepada Manajer Puncak |
| 2. | Pengambilan Keputusan dan Penetapan Sertifikasi | Ditetapkan oleh Manajer Puncak berdasarkan rumusan komisi teknis (PR-CCQC 7.6 Keputusan Sertifikasi) |

TAHAP IV LISENSI

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Penerbitan SPPT-SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia) | <ol style="list-style-type: none">Sesuai prosedur LSPRO (PR-CCQC 7.7 Dokumentasi Sertifikasi)Apabila Manajer Puncak menetapkan pemberian sertifikat maka klien akan memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT – SNI)Dalam 1 (satu) SPPT-SNI hanya dicantumkan |
|----|---|---|



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

SKEMA SERTIFIKASI CPO (CRUDE PALM OIL) SNI 01-2901-2006, Tipe 1b, 3 dan 5

| | | |
|----|-----------------------|--|
| | | <p>1 (satu) perusahaan perwakilan/perusahaan importir.</p> <p>4. Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi Pengguna Tanda SNI antara LSPRO dengan Perusahaan atau perwakilan di Indonesia. Apabila produk berasal dari impor akan mencantumkan nama penanggungjawab.</p> |
| 2. | Masa berlaku SPPT-SNI | <p>Tipe 5 Berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan sertifikat.</p> <p>Tipe 3 Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan sertifikat</p> <p>Tipe 1b Berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan sertifikat</p> |
| 3. | Perjanjian Lisensi | - |

TAHAP V SURVEILAN

| | | |
|----|---------------------------|---|
| 1. | Audit dokumen: | Verifikasi perubahan dan kemitakhiran dokumen (umum, SOP). |
| 2. | Lingkup/area yang diaudit | <p>Tipe 5</p> <p>a. Jika telah memiliki sertifikat SMM/SMKP audit dilakukan pada elemen kritis,</p> <p>b. Jika belum memiliki SMM/SMKP audit dilakukan pada seluruh elemen seperti (proses desain, proses produksi dan pengendalian mutu produk) dan apabila diperlukan klausul lain dapat dilakukan audit</p> <p>Tipe 3 Audit sistem produksi</p> <p>Tipe 1b Tidak ada audit lapangan.</p> |
| 3. | Durasi audit | Tipe 3/5 Minimal 2 <i>man/days</i> |



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

SKEMA SERTIFIKASI CPO (CRUDE PALM OIL) SNI 01-2901-2006, Tipe 1b, 3 dan 5

| | | |
|----|---|---|
| | | Tipe 1b 1 orang Petugas Pengambil Contoh (PPC) |
| 4. | Kategori ketidaksesuaian | <ol style="list-style-type: none">1. Mayor,<ul style="list-style-type: none">- apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan.- SMM/ SMKP atau CPPOB/ GMP tidak berjalan.2. Minor, apabila terjadi inkonsistensi dalam menerapkan SMM/ SMKP atau CPPOB/ GMP, maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan. |
| 5. | Jumlah contoh yang diambil | Tipe 1b/3/5 <ol style="list-style-type: none">1) PPC membuat rencana pengambilan contoh.2) Contoh uji dilengkapi berita acara pengambilan contoh3) Contoh yang diambil berasal dari lini produksi/gudang4) Pengambilan contoh secara acak/ Cara pengambilan contoh sesuai SNI 01-2901-2006 CPO atau SNI 0429:1989 Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat5) Jumlah contoh yang diambil 2 paket dikemas, diberi Label Contoh Uji dan dikirimkan kepada masing-masing yaitu 1 (satu) kg untuk uji di laboratorium, 1 (satu) kg dan 1 (satu) kg sebagai arsip di klien. <p>Keterangan: Pengiriman contoh dilakukan oleh Perusahaan untuk permohonan baru, surveilan, resertifikasi</p> |
| 6. | Tinjauan atau review. Evaluasi terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji | <ol style="list-style-type: none">a. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) memiliki kompetensi proses produksi produk yang diajukanb. Laporan Audit: Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan |



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

SKEMA SERTIFIKASI CPO (CRUDE PALM OIL) SNI 01-2901-2006, Tipe 1b, 3 dan 5

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| | dilakukan oleh Panitia Teknis. | <p>Tinjauan Laporan Audit.</p> <p>c. Laporan Hasil Uji (LHU):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji (LHU).2. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPRO dilakukan uji ulang terhadap arsip atau pengambilan contoh ulang ke pabrik.3. Tinjauan yang dihasilkan terhadap hasil audit dan laporan hasil uji merupakan bahan rapat panel/ Komisi Teknis Tinjauan SPPT-SNI. <p>d. Evaluasi oleh Komisi Teknis minimal terdiri dari 1 (satu) personil yang memahami SMM/SMKP, memiliki pengetahuan proses produksi produk yang diajukan.</p> <p>e. Komisi Teknis melakukan evaluasi terhadap laporan audit, berita acara pengambilan contoh, dan laporan hasil uji.</p> <p>f. Komisi Teknis memberikan rekomendasi keputusan sertifikasi berupa pemberian/ penundaan/ pembekuan/ pencabutan sertifikat kepada Manajer Puncak</p> |
| 7. | Keputusan Surveilans | Ditetapkan oleh Manajer Puncak berdasarkan rumusan komisi teknis sesuai prosedur LSPRO (PR-CCQC 7.9 Keputusan Surveilans). |
| 8. | Sertifikasi ulang | Pelaksanaan sertifikasi ulang paling lambat bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi. |



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

SKEMA SERTIFIKASI CPO (CRUDE PALM OIL) SNI 01-2901-2006, Tipe 1b, 3 dan 5

Lampiran 1. Tahapan kritis proses produksi CPO

| No | Tahapan kritis proses produksi | Penjelasan tahapan kritis | Peralatan produksi |
|----|--------------------------------|---|----------------------------|
| 1. | Grading | Buah kelapa sawit yang digunakan adalah yang telah masak dan layak diproses karena daging buah yang baik akan menghasilkan CPO yang berkualitas | |
| 2. | Permanasan dan sterilisasi | Proses perebusan buah berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam buah dan kotoran yang menempel pada buah. Dilakukan pada tekanan 3kg/cm ³ pada suhu 140°C selama 75-90 menit. | Alat perebus/ autoclave |
| 3. | Stripping/threshing | Thresher berputar dengan rpm tertentu sehingga buah terangkat pada ketinggian tertentu dengan sistem gravitasi akan jatuh dan ini terjadi minimal 6 kali hingga buah (fruit bunch) terlepas dari janjangan (bunch). | thresher |
| 4. | Digesting | Proses pelumatan buah dengan tekanan tinggi dibawah kondisi pemanasan uap dengan kisaran suhu 90°C | Digester |
| 5. | Pressing | Proses mengeluarkan minyak dari buah pada tekanan tertentu | Mesin press |
| 6. | Screening | Penyaringan minyak dengan ukuran saringan tertentu bertujuan untuk memisahkan kotoran kasar berupa serabut-serabut dan cangkang yang lolos dari Saringan Press (Press Cage) | Screeener |
| 7. | Setling | Pemurnian minyak dengan pengendapan | Setling tank |
| 8. | Oil purifier/clarifikation | Pemurnian minyak dipertahankan pada suhu 90°C berfungsi untuk memperbesar pemisahan minyak memperbesar perbedaan berat jenis (BJ) antara minyak, air dan <i>Heavy Sludge</i> yang terkandung didalam minyak kasar | clarifikation tank |



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.10

SKEMA SERTIFIKASI CPO (CRUDE PALM OIL) SNI 01-2901-2006, Tipe 1b, 3 dan 5

| | | | |
|-----|--------------|--|--------------------|
| 9. | Pemusing | Pemusing berkecepatan tinggi untuk proses pemisahan minyak | Centifuge |
| 10. | Vacuum drier | Berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak menggunakan suhu rendah dan tekanan dibawah atmosfer | Mesin Vacuum Drier |
| 11. | Storage tank | Penyimpanan minyak mentah kelapa sawit/ CPO | - |
| 12. | Penandaan | Penandaan dilakukan berdasarkan persyaratan SNI dan peraturan terkait. | - |

Disahkan oleh,
Manajer Puncak

(Ucu Sumirat, SP., M.Sc)

Jember, 22 Maret 2021

Disiapkan oleh,
Manajer Teknis

(Achmad Fauji)